



Dr. Yoyok Ucuik Suyono, S.H., M.H., lahir di kota dingin Malang, tanggal 13 Mei 1976. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Pendidikan Tinggi diselesaikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang (2001). Selanjutnya Pendidikan Magister diselesaikan di Program Magister Hukum Universitas Merdeka Malang (2007). Pendidikan Doktor Ilmu Hukum diselesaikan

di UNTAG Surabaya pada tahun 2010. Saat ini Penulis berkarir sebagai Dosen Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya, khususnya pada jurusan Hukum Pidana. Buku-buku yang telah diterbitkan Penulis adalah:

1. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Penerbit Laksbang Grafika, 2013.
2. *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Penerbit UNITOMO Press, 2019.
4. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Penerbit LaksBang Justitia, Januari 2020.

Substansi: Buku ini membahas tentang aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, mulai dari tahapan penawaran sampai penetapan pemenangnya. Dibahas pula tentang pengaturan, kriteria nilai transaksi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Di samping itu dibahas juga tentang pola-pola penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta upaya penanggulangannya.

Sasaran: Buku ini ditujukan bagi mahasiswa yang mempelajari Hukum Pidana, khususnya aspek hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Di samping itu juga dapat dijadikan rujukan bagi akademisi dan praktisi hukum serta pejabat Pemerintah untuk mendalami aspek hukum pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dipahami tentang pengaturan, tahapan, pola dan bentuk-bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah, serta upaya penanggulangannya.

Penerbit:

LaksBang Justitia

(Members of Laksbang Group)

Jl. Kaliurang Km.5, Pandega Padma I.A-02, Yogyakarta 55281

WA 0812.3396.9941; Email: laksbang_group@yahoo.com

HUKUM

18+

ISBN 978-623-6664-03-2



9 786236 664032

Harga P. Jawa Rp 64.000

Dr. Yoyok Ucuik Suyono, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Dr. Yoyok Ucuik Suyono, S.H., M.H.



ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



ASPEK HUKUM PIDANA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

**ASPEK
HUKUM PIDANA
PENGADAAN
BARANG DAN JASA
PEMERINTAH**

Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H., M.H.



Penerbit LaksBang Justitia

ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Penulis : **Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H., M.H.**

Sampul & Layout : **Joedin**

Cetakan I : Oktober 2020

Penerbit : **LaksBang Justitia**
(Members of LaksBang Group)
Jl. Kaliurang Km 6, Pandega Padma I/A-02, Yogyakarta – 55284
HP/WA: 0812.3396.9941; Email: laksbang_group@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011

ISBN: 978-623-6664-03-2

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan buku ini. Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Hukum Pidana, khususnya mengenai aspek pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aspek pidana dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjadi hal yang menarik untuk dibahas, karena banyak sekali pola penyimpangan pada tiap aspek pentahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam praktek di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Buku ini dapat dijadikan referensi dalam memahami aspek pidana pada pengadaan barang dan

jasa pemerintah, walau di sisi lain masih ada aspek hukum perdata dan hukum administrasi. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa jurusan Hukum Pidana yang sedang mengambil mata kuliah aspek hukum pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai suatu pengantar, penyajian materi dalam buku ini disampaikan secara garis besarnya saja untuk mengantarkan mahasiswa dalam memahami materi kuliah Hukum Pidana, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulis menyadari kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu Penulis akan menyempurnakan lagi pada edisi yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UNITOMO Surabaya, Bapak Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H. yang telah mendorong Penulis untuk terus berkarya menghasilkan buku. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum UNITOMO dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNITOMO serta semua rekan dan kolega dosen yang telah memberikan bantuan dan masukan bagi terbitnya buku ini. Mengingat ketidaksempurnaan buku ini, Penulis mengharap adanya kritik, saran

dan masukan yang konstruktif bagi kesempurnaan buku ini dan buku-buku berikutnya pada masa mendatang. Akhirul kalam, Penulis haturkan buku ini, semoga memberikan manfaat bagi pengembangan hukum pidana.

Surabaya, Akhir September 2020

Salam Penulis

Yoyok Ucuk Suyono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...| v

Daftar Isi ...| ix

**Bab I PENGANTAR ASPEK HUKUM
 PENGADAAN BARANG DAN JASA
 PEMERINTAH ...| 1**

- A. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah ...| 1
- B. Etika Norma Prinsip Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah ...| 10
- C. Reformasi Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah ...| 16

**Bab II POLA PENYIMPANGAN TIAP TAHAP
 PENGADAAN BARANG DAN JASA
 PEMERINTAH ...| 23**

- A. Pola Penyimpangan Pada Proses Pengada-
an Barang dan Jasa ...| 23

**Bab III ASPEK HUKUM PASCA PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA BARU
DIBERLAKUKAN ...| 49**

- A. Tinjauan Umum tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ...| 49
- B. Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang Mengatur Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...| 51
- C. Pokok Perubahan Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Pada Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 ...| 53

**Bab IV PENGADAAN BARANG ATAU
JASA DENGAN KRITERIA NILAI
TRANSAKSI DAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK ...| 85**

- A. Prosedur Pembelian/Pengadaan Barang
atau Jasa dengan Nilai Transaksi di Atas
Rp 500.000.000,- untuk Pengadaan Jasa
dan Diatas Rp. 1.000.000.000,- untuk
Pengadaan Barang ...| 85
- B. Prosedur Pembelian/Pengadaan Barang
atau Jasa di Atas Rp 2.000.000,- sampai
dengan < Rp.500.000.000,- untuk Jasa
dan < Rp 1.000.000.000,- untuk Barang/
Bangunan ...| 88

- C. Prosedur pembelian/pengadaan barang atau jasa di bawah atau sama dengan Rp 2.000.000,- ...| 91
- D. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...| 94
- E. Sejarah *Good Governance* ...| 99
- F. Teori dan Konsep *Good Governance* ...| 104

Bab V ASPEK PIDANA TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ...| 115

- A. Kerugian Keuangan Negara ...| 115
- B. Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ...| 118
- C. Suap Menyuar pada pengadaan barang dan Jasa Pemerintah ...| 122
- D. Penggelapan dalam Jabatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...| 124
- E. Pemasaran pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...| 128
- F. Perbuatan Curang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...| 131
- G. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...| 135
- H. Gratifikasi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...| 136

**Bab VI PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA HUKUM ...| 141**

- A. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Menanggulangi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...| 141
- B. Aspek Hukum yang Lebih dikedepankan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Guna Menanggulangi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...| 151

DAFTAR PUSTAKA ...| 159

Bab I

PENGANTAR ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

A. KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

1. Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa

pihak terkait, sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar di mana orang dapat membeli dan atau menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli (pengguna) dengan pihak penjual (penyedia barang). Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang.

Proses tawar-menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang. Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, tentunya akan membutuhkan waktu lama bila harus dilakukan tawar menawar, biasanya pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis, yang selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan pe-

nawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal-usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal-usul dokumen penawaran. Pada perkembangan selanjutnya, pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara yang demikian merupakan cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

Namun demikian, pembelian barang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja, tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan (pengguna) menyusun daftar nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen ini selanjutnya disebut dokumen pemesanan barang yang menjadi cikal-bakal dokumen lelang. Pengadaan barang dengan cara pemesanan

ternyata tidak terbatas pada pesanan barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainnya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebut pengadaan jasa pemborongan. Sekarang, pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervisi, jasa manajemen, dan lain-lainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara

tidak langsung. Pengadaan barang melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) dapat dilakukan dan berlaku di mana saja dan saat ini sedang berkembang di masyarakat. Pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

2. Hakikat Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).

Istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pe-

ngadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (departemen pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga negara lainnya) dan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa,

serta tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Banyak definisi tentang filosofi, antara lain bahwa filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, norma hukum dan sebagainya dari pada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Sementara dalam Ensiklopedi Indonesia, definisi filosofi adalah cara berfikir berdasarkan logika yang dilakukan dengan bebas, sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. Prinsip, norma, etika, dan metode serta proses pengadaan barang dan jasa akan dibahas pada bab atau bahan ajar terkait.

3. Kedudukan Pengadaan Barang dan Jasa

Kedudukan pengadaan barang dan jasa tidak selalu sama tingkatannya, tergantung dari jenis pengadaan barang dan jasa. Berikut ini disajikan beberapa posisi/kedudukan pengadaan barang dan jasa antara lain dalam pelaksanaan pembangunan (fisik dan non fisik), dalam kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, dan dalam manajemen logistik (persediaan).

- a. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi:
 - Perencanaan (*Planning*)
 - Pemrograman (*Programming*)
 - Penganggaran (*Budgeting*)
 - Pengadaan (*Procurement*)
 - Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (*Contract Implementation dan Payment*)
 - Penyerahan pekerjaan selesai
 - Pemanfaatan dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)
- b. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan/proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri meliputi:
 - *loan agreement*;
 - *annual work plan*;

- *annual budgeting*;
 - *procurement*;
 - *contract implementation*;
 - *disbursement status*;
 - *application procurement*.
- c. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam manajemen logistik, meliputi:
- perencanaan;
 - penganggaran;
 - pengadaan;
 - penyimpanan/penggudangan;
 - distribusi/penyaluran;
 - evaluasi/status stok.

4. Pola Hubungan Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak Pembeli atau Pengguna dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa. Pembeli atau Pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta-atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.

Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu Lembaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga/organisasi antara lain: Instansi pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.

B. ETIKA NORMA PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Etika adalah asas-asas akhlak/moral. (Kamus Umum Bahasa Indonesia asas-asas adalah dasar-dasar atau pondasi atau suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berfikir akhlak adalah watak, tabiat, buai pekerti sedangkan moral adalah perbuatan baik-buruk). Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi

dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain.

Etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau
- i. pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari uraian di atas maka perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

1. Norma Pengadaan Barang dan Jasa

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan bentuk produk statuter lainnya.

2. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh

Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

C. REFORMASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Permasalahan Umum dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk beberapa periode ternyata beberapa Bermasalahan timbul sebagai dampak atas era globalisasi dan proses demokratisasi, antara lain sebagai berikut.

a. Inefisiensi

Secara umum, proses pengadaan barang dan jasa selama ini masih belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif. Harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung/harga pasar. Hal ini terjadi indikator bahwa proses pengadaan cenderung menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan biaya-biaya yang menambah Harga penawaran. Harga yang tidak kompetitif pada akhirnya akan Merugikan keuangan/perekonomian negara dan masyarakat, karena berkurangnya manfaat dari belanja negara. Inefisiensi menjadi semakin ber-

tambah besar manakala proses pelelangan juga tidak jujur. Perilaku ini menciptakan nilai pekerjaan dari barang dan jasa menjadi menggelembung, yang selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan pengadaan yang tidak jujur dan ada unsur KKN.

b. Lemahnya Daya Saing Nasional

Belanja sektor publik dalam APBN dan APBD maupun belanja badan usaha milik negara pada prinsipnya dimaksudkan untuk dapat mendorong perekonomian, di samping merupakan penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat (adanya unsur KKN) sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga tidak kompetitif, yang pada akhirnya menyebabkan belanja publik tidak cukup mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kesempatan yang terbatas bagi dunia usaha nasional untuk memanfaatkan peluang usaha belanja publik dalam jangka panjang telah ikut menciptakan dunia usaha yang tidak memiliki daya saing.

c. Pendekatan yang Protektif

Pada kurun waktu sampai dengan tahun 2000, pendekatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah cenderung protektif dan mengedepankan aspek pemerataan peluang usaha. Pendekatan ini ditunjukkan dengan banyaknya pembatasan-pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan seperti penggolongan penyedia barang dan jasa (besar, menengah, kecil), pembatasan wilayah operasi berdasarkan golongan usaha, pembidangan yang kaku, dan sebagainya. Pendekatan ini terbukti tidak dapat memberi sumbangan yang berarti bagi peningkatan daya saing nasional dan tumbuh kembangnya usaha-usaha di daerah yang kompetitif. Pendekatan ini juga menciptakan peluang-peluang KKN dalam pengadaan barang dan jasa.

Penyebab atas permasalahan di atas secara kerangka dibagi dalam 3 (tiga) segi yaitu ketentuannya, sumber daya manusianya serta lembaga yang berwenang menyesuaikan ketentuan akibat perubahan era tuntutan masyarakat.

1) *Legal framework*

Ketentuan perundang-undangan yang ada sering tidak konsisten, tumpang tindih, tidak mengatur secara sama sehingga saling bertabrakan, tidak

memberi. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu, ketentuan dan pedoman yang ada kurang memberi ruang untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan sederhana.

2) Kapasitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia sebanyak pengelola pengadaan barang dan jasa pada umumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh kurang dikembangkannya skema *maha-B jemcn* proyek yang baik maupun persyaratan pengelola pengadaan barang dan jasa. Pengelola pengadaan barang dan jasa belum di pandang sebagai profesi yang menuntut kualifikasi tertentu.

3) Kelembagaan yang mengembangkan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Di berbagai negara, pedoman pengadaan barang dan jasa merupakan produk yang melalu diperbarui dan terus-menerus dievaluasi oleh suatu institusi yang lintas sektoral mengingat cakupannya yang luas. Insitusi semacam ini belum dibentuk, sehingga pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa masih cenderung dilakukan secara *ad-hoc*.

2. Perubahan Lingkungan Strategis

Untuk mengembangkan kebijakan pengadaan barang dan jasa, perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh pada konsep dasar kebijakan yang akan dibuat antara lain:

a. Demokratisasi

Perkembangan demokratisasi melahirkan tuntutan yang semakin besar bagi terwujudnya persaingan yang sehat dalam kegiatan berusaha. Ciri-ciri suatu kondisi persaingan yang sehat adalah tidak adanya monopoli, tidak adanya diskriminasi dan pasar yang terbuka (tidak protektif). Dengan demikian, peluang usaha harus dapat dimanfaatkan dan dimasuki oleh setiap pelaku usaha.

b. Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi peran pemerintah daerah semakin besar dalam rangka menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari belanja pemerintah bagi perekonomian, termasuk mendorong demokratisasi ekonomi, dan melaksanakan belanja melalui pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif.

c. Liberalisasi Perdagangan

Sistem perdagangan dunia yang semakin terbuka menuntut setiap bangsa memiliki tidak hanya *comparative advantage* namun juga *competitive advantage*. Belanja publik secara sistematis dan berkesinambungan dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan baik *comparative advantage* maupun *competitive advantage* atas setiap produk barang dan jasa dalam negeri. Kebijakan belanja publik melalui pengadaan barang dan jasa memberi kepastian pasar dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Proses pengadaan barang dan jasa yang jujur dan adil serta tidak menyimpang akan memberi kepastian dunia usaha bahwa usaha yang kompetitif akan memenangkan pelelangan. Akhimya, upaya yang sistematis dan berkesinambungan melalui belanja publik akan menumbuhkan daya saing nasional.

Bab II

POLA PENYIMPANGAN TIAP TAHAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

A. POLA PENYIMPANGAN PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi. Ujung ujungnya sama saja, pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil pengadaan yang tidak optimal.

Berikut ini diuraikan berbagai pola penyimpangan dalam berbagai tahap proses pengadaan publik, mulai dari perencanaan pengadaan sampai penyerahan barang. Pengenalan terhadap pola dan gejala atau *Symptom*: penyimpangan ini, diharapkan menjadi bekal para pelak sana, pemerhati maupun pemantau pengadaan publik, untuk dapat mengambil tindakan preventif, detektif, maupun kuratif.

1. Tahap Perencanaan Pengadaan

Berbagai bentuk penyimpangan dalam tahap ini, di antaranya:

- a. Penggelembungan biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala penggelembungan dapat terlihat dari *unit-price* yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah anggaran APBN/APBD. Akibatnya:
 - Terjadi pemborosan dan/atau kebocoran pada anggaran;
 - Terjadi “tender arisan”, hal ini jamak dalam pemaketan yang kolusif;
 - Kualitas pekerjaan rendah yang mengakibatkan durability hasil pekerjaan pendek;
 - Negara dirugikan dengan alokasi anggaran

yang tidak realistis atau melebihi alokasi anggaran yang seharusnya.

- b. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan pengusaha tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha lain). Perencana, panitia, pemimpin proyek, dan mitra bekerja secara kolusif.

- c. Pemaketan untuk mempermudah KKN.

Dalam kaitan dengan pemaketan tersebut, pengadaan di daerah-daerah dijadikan satu sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh perusahaan besar.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat dimana hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bila ada kelompok lain yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu, mereka akan merugi.

- d. Rencana yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga mereka yang mampu melaksanakan pekerjaan hanyalah pengusaha yang telah mempersiapkan diri lebih dini. Hal tersebut dapat mereka lakukan

dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih dulu daripada peserta lain. Pembelian barang dan jasa tanpa memperhatikan kebutuhan substantif.

2. Tahap Pembentukan Panitia

Pada tahap Pembentukan panitia lelang ini paling tidak ditemukan 4 jenis pola penyimpangan, yakni:

- a. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil.
Patologi ini muncul karena panitia tidak lagi memiliki sifat jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. Prinsip *good governance* (*transparency* dan *accountability*) tidak dapat ditegakkan sebab pemegang kendali pada proses yang bias semacam ini adalah uang atau *katabelece* dan penguasa.
- b. Panitia tidak jujur. Kelompok yang tidak jujur.
Mereka bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab. Keputusan yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan sogok/suap dari peserta.
- c. Panitia memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.
Panitia mengacu kepada kesepakatan tidak tertulis. Tidak ada formalitas, panitia sepenuhnya

berpihak ke kelompok tertentu: mengabaikan kehendak kelompok lainnya. Diupayakan kelompok lain tidak lulus dalam proses.

- d. Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu.

Dalam rangka mengatur pelaksanaan Pengadaan agar mengikuti atau terpakai, kelompok tertentu mengendalikan panitia melalui sogok/suap, sehingga keinginan kelompok tersebut tercapai. Biasanya kelompok tersebut mengarah pada “tender arisan”.

3. Tahap Prakualifikasi Peserta

Pada tahap prakualifikasi perusahaan ditemukan jenis penyimpangan diantaranya:

- a. Dokumen mitra kerja tidak memenuhi syarat (tidak didukung oleh data yang benar).
- b. Dokumen mitra kerja tidak didukung oleh data yang benar, namun diluluskan oleh panitia dalam tahap prakualifikasi. Data sertifikasi palsu, atau ada surat tugas tanpa dokumen.

4. Tahap Penyusunan Dokumen Tender

Pada tahap penyusunan dokumen lelang, ditemukan jenis penyimpangan yang mungkin timbul, diantaranya:

- a. Spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk tertentu

Pada kasus yang umum terjadi adalah pembelian perkakas tertentu, agar perkakas tersebut yang dibeli spec teknisnya diarahkan ke spesifikasi teknis perkakas terkait.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam tender tersebut berkurang dan hanya kelompok tertentu yang *survive* sehingga timbul gejala “tender arisan”.

- b. Kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberikan penambahan yang tidak perlu. Penambahan dilakukan untuk membatasi peserta diluar daerah, kelompok atau grup. Pemenuhan kriteria tersebut mengakibatkan pengusaha di luar kelompok jangkauan tidak dapat memenuhi syarat atau akan merugi.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:

Banyak peserta yang gagal akibat tidak mampu melampaui kriteria evaluasi dan ternyata mereka yang mampu lulus evaluasi adalah kelompok eksklusif yang melakukan praktik KKN. Tender dengan paket besar memerlukan

mobilisasi peralatan berat yang, menyulitkan pengusaha dari luar kota. Meskipun persyaratan u-i sebut dipenuhi, mereka pun belum tentu memenangkan tender itu.

- c. Dokumen lelang nonstandar (sehingga KKN mudah terjadi).

Dokumen lelang dibuat dengan tidak mengikuti kaidah dokumen lelang, antara lain: Instruksi kepada peserta lelang dibuat dengan menambah syarat yang sukar, persyaratan tentang penyusunan pendukung dokumen penawaran yang seharusnya tidak diperlukan, namun diminta kalau tidak dipenuhi dapat mematikan, persyaratan tentang prakualifikasi yang seharusnya tidak lagi dimuat, namun menjadi persyaratan yang mematikan.

- d. Dokumen lelang yang tidak lengkap

Dokumen ini tidak lengkap karena tidakmampuan panitia dalam menyusun dengan baik dan benar, hal ini akan membuat peluang untuk berbuat KKN, kekurangan dan kelebihan dokumen akan memberi kesempatan dan peluang bagi oportunist untuk memainkan peran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

5. Tahap Pengumuman Tender

Pada tahap pengumuman lelang ini ditemukan 4 jenis penyimpangan yang mungkin timbul:

- a. Pengumuman lelang yang semu atau palsu
- b. Materi Pengumuman yang membingungkan (ambiguous)
- c. Jangka waktu pengumuman terlalu singkat

Dimasa lalu, hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di antaranya, Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 bab I tentang Petunjuk Umum dan IIB tentang Prosedur Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Swakelola. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat Peserta terbatas dan kelompok yang dekat dengan proyek saja yang siap mengikuti tender. Sebaliknya, pengusaha yang tidak mengenal personil di proyek tersebut secara dekat, jangan berharap mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan tendering proyek tersebut.

d. Pengumuman lelang tidak lengkap

Pengumuman ini dibuat untuk mengurangi peserta lelang sehingga agar tender hanya diikuti oleh kelompok sendiri. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat Peserta lelang relatif terbatas dan kelompok dekat proyek yang mengikuti. Hampir tidak ada peserta luar daerah walau pekerjaan cukup besar.

6. Tahap Pengambilan Dokumen Tender

Pada tahap pengambilan dokumen lelang penyimpangan yang dapat terjadi di antaranya sebagai berikut.

a. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (*partial*).

Dalam proses penyempurnaan dokumen dijumpai dokumen konsep dan dokumen final. Untuk mengalakkan peserta lain diluar kelompok (yang tidak ikut dalam kelompok kolusi) mereka diberi dokumen yang masih konsep.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat seperti banyak peserta gugur akibat tidak memenuhi kriteria evaluasi. Peserta yang tidak gugur hanya kelompok tertentu (termasuk dalam kelompok KKN).

b. Waktu pendistribusian informasi terbatas.

Hal itu dilakukan dengan sengaja agar hanya kelompok tertentu yang dapat memperoleh informasi tersebut/praktik KKN. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat misalnya hanya sedikit peserta yang memperoleh dokumen (kelompok KKN) dan terlihat adanya pengaturan dalam tender. Dalih yang digunakan untuk menjustifikasi perbuatan itu adalah keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan atau musim hujan yang segera datang. Peserta yang masih “sempat” mengambil dokumen ialah mereka yang dekat dengan pimpinan proyek.

c. Penyebarluasan dokumen yang cacat.

Misalnya dengan pemilihan tempat yang tersembunyi. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat pada:

- Peserta terbatas dan tender diatur baik dengan metoda arisan maupun metoda lainnya.
- Penyampaian dokumen lelang dilakukan di tempat yang sukar ditemukan dan papan pengumuman tidak dipasang. Hal itu dimaksudkan agar mitra kerja yang datang mengambil hanya mereka yang kenal baik dengan panitia.

7. Tahap Penentuan Harga Perkiraan Sendiri

Pada tahap penyusunan harga perkiraan sendiri (*HPS/Owner's Estimate*) ditemukan penyimpangan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Gambaran nilai Harga Perkiraan Sendiri ditutup-tutupi Walaupun sudah ada pedoman bahwa Harga Perkiraan Sendiri tidak bersifat rahasia bukan berarti mitra kerja mudah memperoleh dokumen tersebut. Hanya kelompok tertentu yang mudah mengakses kandungan dokumen Harga Perkiraan Sendiri tersebut.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:

- Penawaran yang ada berkisar jauh di atas atau di bawah Harga Perkiraan Sendiri.
- Ada cluster penawaran yang berdekatan dengan Harga Perkiraan Sendiri.
- Ada mitra kerja yang memasukkan nilai penawaran “asal hitung” karena panitia tidak mengumumkan nilai Harga Perkiraan Sendiri secara terbuka.
- Intransparansi panitia pada kasus di atas ditujukan agar mereka memperoleh suap/ uang pelicin.

- b. Penggelembungan (*mark up*) untuk keperluan KKN.

Dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri banyak besaran yang harus diperhatikan. Besaran tersebut mempunyai andil dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri, antara lain: Koefisien penggunaan peralatan, koefisien tenaga kerja, koefisien material perhitungan sewa alat, faktor kesukaran lapangan, faktor material, efisiensi peralatan, ketidak pastiannya hal tersebut memudahkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk memainkan perannya, sehingga dengan penjelasan yang meyakinkan Harga Perkiraan Sendiri dapat dihitung dengan cara yang sama namun nilainya berbeda.

- c. Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN).

Harga dasar material, peralatan, & tenaga merupakan salah satu penentu dalam HPS. Data yang tidak “valid” akan mengakibatkan HPS menjadi berbeda/berubah.

- d. Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN).

Harga dasar material, peralatan, & tenaga merupakan salah satu penentu dalam HPS. Data yang tidak “valid” akan mengakibatkan HPS menjadi berbeda/berubah.

- e. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan (dalam rangka KKN).

Biasanya yang menyusun HPS adalah panitia, namun dalam rangka kolusi, yang menyusun adalah 'calon pemenang' (jadi yang menyusun mitra kerja). Cara dan data serta methoda mirip dengan usulan mitra kerja dalam rangka kolusi (di samping panitia juga tidak berkemampuan menyusun HPS sendiri.

8. Tahap Penjelasan Tender (*Aanwijzing*)

Pola penyimpangan dalam tahap *Aanwijzing* di antaranya:

- a. *R-bid meeting* yang terbatas (dalam rangka KKN)
Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok dekat saja yang memiliki informasi lengkap. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat misalnya dalam penawaran, ada *cluster* yang penawarannya lengkap dan ada *cluster* lain yang penawarannya tidak lengkap.
- b. Informasi dan deskripsi terbatas Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:
- Panitia memberikan penjelasan dalam bentuk *question and answer*.

- Formulasi dan distribusi addendum tidak merata antar peserta (setelah *aanwijzing*).
- Penjelasan yang parsial dimaksudkan untuk ber-KKN, sehingga kelompok yang ikut KKN akan memperoleh informasi yang lebih sempurna. Sebaliknya pihak yang tidak ber-KKN akan menyampaikan penawaran yang kurang sempurna dan cenderung dinyatakan gugur secara administratif.

c. Ketiadaan partisipasi masyarakat

Karena masyarakat pemerhati dilarang mengikuti (Hal ini dikaitkan dengan proyek yang direkayasa-pekerjaan fiktif)

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat misalnya beberapa hal dapat terjadi akibat tersumbatnya informasi publik yaitu seperti pada kasus angka 1) dan angka 2). Penjelasan normal namun diantara peserta ada yang ber-KKN Panitia tertutup kepada pemerhati.

d. Penjelasan yang kontroversial

Hal ini dapat terjadi dalam proyek APBN. Sedangkan untuk proyek BLN diperlukan re-konfirmasi dari badan pemberi bantuan.

9. Tahap Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran

Pada tahap penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran, penyimpangan yang dapat terjadi di antaranya:

a. Relokasi penyerahan dokumen penawaran

Dimaksudkan untuk membuang penawaran yang tidak mau diatur). Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:

- Relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia dalam rangka pengaturan tender. Hal dimaksudkan untuk menyingkirkan peserta yang tidak termasuk dalam kelompok KKN mereka. Sebaliknya, kelompok mereka telah diberitahukan sebelum pemasukan penawaran.
- Dalam melakukan relokasi panitia sudah membuat skenario sedemikian rupa agar peserta non kelompok akan terlambat datang.
- Kelompok yang datang lebih awal adalah kelompok yang ber- KKN dengan panitia.

b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat

Biasanya penawar itulah yang dijagokan.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:

- Penawar biasanya menyampaikan penawaran pada detik-detik terakhir. Faktor transportasi dapat saja menjadi aral dalam proses penyampaian tersebut, sehingga dokumen tiba terlambat.
 - Sesuai yang tertera di Juklak, panitia dilarang menerima dokumen yang terlambat.
- c. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat

Biasanya penawar itulah yang dijagokan.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:

- Penawar biasanya menyampaikan penawaran pada detik-detik terakhir. Faktor transportasi dapat saja menjadi aral dalam proses penyampaian tersebut, sehingga dokumen tiba terlambat.
 - Sesuai yang tertera di Juklak, panitia dilarang menerima dokumen yang terlambat.
- d. Penyerahan dokumen yang semu
- Dalam upaya menjatuhkan rival tertentu.
- e. Ketidaklengkapan dokumen penawaran

Hal ini bisa terjadi karena tender telah diatur sebelumnya). Apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender arisan.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat seperti banyak penawar yang gugur karena *silly mistake*.

- f. Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran Oleh oknum tertentu agar peserta tersebut terlambat menyampaikan dokumen penawarannya.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat: seperti banyak penawar yang gugur karena terlambat memasukan penawaran akibat kecelakaan, gangguan dijalan.

10. Tahap Evaluasi Penawaran

Pada tahap evaluasi ini, penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya.

- a. Kriteria evaluasi cacat

Hal tersebut dimaksudkan untuk memenangkan calon yang berani menyuap dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari penyusunan kriteria awai, telah diterakan hal-hal yang khusus yang sukar di- penuhi oleh mitra kerja (dalam rangka justifikasi bagi kelompok tertentu).

b. Penggantian dokumen

Untuk memenangkan mitra kerja tertentu, penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awai. Dengan evaluasi tertutup tempat tersembunyi dan sukar dijangkau, panitia dapat berbuat apa saja dalam menangani dokumen termasuk mengganti atau menukar dokumen penawaran agar dokumen Pengusaha itu diganti menjadi pemenang, misal walaupun di penawaran bukan terendah dokumen diganti sedemikian rupa, sehingga setelah dilakukan koreksi aritmatik penawar tersebut dapat menjadi pemenang (karena terendah).

c. Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi

Untuk memudahkan panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN Sesungguhnya pemilihan tempat yang terpencil dan tersembunyi dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang mantap, antara lain ini bersumber dan keterbatasan tenaga yang menjadi panitia tidak punya banyak waktu, sehingga konsinyasi bagi mereka adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, tidak banyak gangguan dari pihak luar yang akan mempengaruhi jalan-

nya evaluasi, namun realisasinya lain dari yang diharapkan. Justru dengan terpencilnya lokasi evaluasi, akan dimanfaatkan panitia untuk melakukan KKN dengan mitra kerja.

- d. Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi
Pengaturan seperti ini banyak dijumpai dalam tender arisan, sehingga beban evaluasi panitia tidak banyak dan panitia hanya mengevaluasi syarat minimum tertentu.

11. Tahap Pengumuman Calon Pemenang

Pada tahap Pengumuman calon pemenang ini penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya,

- a. Pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas dengan maksud mengurangi sanggahan.
- b. Pengumuman tidak mengindahkan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan publik dengan harapan tidak adanya sanggahan.

Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat. Misalnya: a) Panitia bekerja sangat tertutup; dan b) Tidak adanya sanggahan dari peserta lelang.

- c. Pengumuman tanggal ditunda.

Hal ini dilakukan agar panitia memperoleh uang sogok/suap dari peserta yang menang.

- d. Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman. Pengumuman dimaksudkan untuk memberi tahu masyarakat tentang hasil lelang yang dilakukan dengan jujur dan adil, apabila ada kejanggalan agar masyarakat memberi tahu kepada pimpro untuk pembenahan.

12. Tahap Sanggahan Peserta Lelang

Pada tahap Sanggahan Peserta Lelang ditemukan penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya:

- a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.

Terutama untuk menghindari adanya polemik Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:

- Pengumuman yang dilakukan panitia akan ditanggapi oleh mitra kerja yang kurang setuju dengan hasil evaluasi
- Mereka mengkritik tugas panitia yang menyimpang dari pedoman yang ada serta menunjukkan bukti bahwa panitia ber-KKN dengan kelompok mitra kerja tertentu. Respon yang disampaikan panitia kepada pejabat yang berwenang kurang mencerminkan jawaban atas sanggahan yang disampaikan

oleh mitra kerja.

- Proses pengadaan tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi.

Terutama untuk menghindari polemik Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:

- Adanya polemik berkepanjangan namun surat rekomendasi tetap dengan alasan kekhawatiran keterlambatan proyek Jawaban yang disusun oleh panitia yang nantinya akan disampaikan oleh pejabat terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. “Bahwa sanggahan immaterial”, demikian kira-kira bunyi tanggapannya, sesuai dengan klausul instruksi kepada bidder.
- Seluruh sanggahan diarahkan pada klausul mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi tersebut.

c. Sanggahan proforman untuk menghindari tuduhan tender diatur,

d. Panitia kurang independen dan kurang akuntabel.

13. Tahap Penunjukan Pemenang

Pada tahap penunjukan pemenang lelang ditemukan 4 jenis patologi yang mungkin timbul (penyimpangan ini dikaitkan dengan penyimpangan terhadap pilar-pilar *Good Governance*) yakni:

- a. Surat penunjukan yang tidak lengkap.
- b. Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya. Gejala-gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat:
 - Pada hari yang telah ditentukan surat tersebut belum dikeluarkan oleh proyek, ada berbagai alasan untuk membenarkan langkah tersebut.
 - Dibalik itu semua, adalah perlu adanya uang pelicin
- c. Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru.
- d. Surat penunjukan yang tidak sah.

14. Tahap Penandatanganan Kontrak

Pada tahap Penandatanganan Kontrak penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya:

- a. Penandatanganan kontrak yang kolusif secara sistemik.

- b. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda.
- c. Penandatanganan kontrak tidak sah.

15. Tahap Penyerahan Barang dan Jasa

- a. Tahap Penyerahan barang dan jasa dibagi menjadi:

Untuk Penyerahan Barang penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya:

- 1) Kualifikasi Barang tidak sama dengan yang didalam spesifikasi Hal ini terkait dengan peraturan-perundang-undangan:

- Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan;
- Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000, No. S-2262/D.2/05/2000, No.S-42/A/2000, No. S2262/D.2/05/2000 bab V C.2.g, babV.C.3 g, bab V C.4 h.i tentang Pelaksanaan Kontrak. Gejala ini dapat dilihat pada:
 - Serah terima pekerjaan pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua pekerjaan

telah diselesaikan sesuai dengan volume, mutu, dan waktu, sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

Namun dalam pelaksanaannya penyerahan dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh.

- Penyerahan barang/peralatan dilakukan sesuai dengan prosedur melalui dua tahap sebagaimana diungkap pada bab didepan (sebelum test run, dan sesudah test run yang dianggap memenuhi syarat.
- Kinerja dari barang dengan kualitas yang rendah tidak akan memenuhi kriteria sempurna (seperti komputer hang, mesin fotokopi macet, otomotif menemukan banyak hambatan, dan kualitas peralatan kantor dan produk kurang prima), namun dalam serah terima kedua, nyatanya diterima.

2) Kriteria penerimaan barang bias.

3) Jaminan pascajual palsu.

Hal ini terkait dengan peraturan-perundang-undangan: Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan;

4) Volume barang tidak sama dengan dokumen lelang.

b. Penyerahan Hasil Jasa Konsultasi

Untuk Penyerahan Hasil Jasa Konsultansi penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya sebagai berikut.

- 1) Rekomendasi palsu.
- 2) Kriteria penerimaan karya konsultan bias.
- 3) Data lapangan dipalsukan.
- 4) *Design Plagiate* (tanpa dukungan *design note*).

c. Penyerahan Hasil Jasa Pemborongan

Untuk penyerahan hasil jasa konstruksi penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya:

- 1) Volume konstruksi tidak sama dengan yang diminta dalam spesifikasi.
- 2) Kriteria penerimaan hasil kerja konstruksi bias.
- 3) Perintah perubahan volume dalam rangka KKN.
- 4) Volume Konstruksi Tidak Sesuai dalam Rangka KKN.

Bab III

ASPEK HUKUM PASCA PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BARU DIBERLAKUKAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan

barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.

Definisi dan arti kata Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pada Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengertian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

B. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pembenahan regulasi sebelumnya yang diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan yang perlu di sempurnakan, sehingga kembali diadakan penyempurnaan melalui penetapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang direvisi terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Selanjutnya mempertimbangkan bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik maka diadakan lagi perubahan dan penyempurnaan dengan terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Selanjutnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan 13 Peraturan LKPP sebagai peraturan turunan untuk pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi:

- a. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- c. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- d. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tender/Seleksi Internasional;
- e. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
- f. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Ke-

- adaan Darurat;
- h. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit kerja pengadaan barang/jasa;
 - i. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan;
 - j. Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen pengadaan;
 - k. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - l. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - m. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. POKOKPERUBAHANKEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018

Untuk mempercepat pembangunan dan memaksimalkan percepatan pembangunan di Indonesia, pemerintah mengarahkan untuk menderegulasi kebijakan mengenai pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Perpres Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ini, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dikontrol dan diawasi.

Pokok perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah:

a. *Simplifikasi*

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya mengatur hal yang bersifat normatif dengan tanpa bagian Penjelasan. Standar dan prosedur diatur lebih lanjut oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian sektoral terkait.

b. Struktur lebih sederhana

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 bab dan 94 Pasal, sedangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 139 Pasal, dan Penjelasan.

c. *Best Practice*

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menerapkan praktek-praktek terbaik (*Best Practice*) untuk pengadaan dalam lingkup bisnis-bisnis tertentu.

Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat 22 perbedaan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
1	Struktur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana daripada Perpres Nomor 54 Tahun 2010	<p>Struktur Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terdiri atas 19 Bab dengan 139 Pasal, sebagai berikut:</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>BAB II TATA NILAI PENGADAAN</p> <p>BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG//JASA</p> <p>BAB IV RENCANA UMUM</p> <p>BAB V PENGADAAN BARANG//JASA</p> <p>BAB VI SWAKELOLA</p> <p>BAB VII PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA BARANG//JASA</p> <p>BAB VIII PENGGUNAAN BARANG/ JASA PRODUKSI DALAM NEGERI</p> <p>BAB IX PERAN SERTA USAHA KECIL</p> <p>BAB X PENGADAAN BARANG//JASA MELALUI PELELANGAN/ SELEKSI INTERNASIONAL</p>	<p>Struktur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 Bab dengan 98 pasal, sebagai berikut:</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>BAB II TUJUAN KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG//JASA</p> <p>BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG//JASA</p> <p>BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN</p> <p>BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG//JASA</p> <p>BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG//JASA MELALUI SWAKELOLA</p> <p>BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG//JASA MELALUI PENYEDIA</p> <p>BAB VIII • PENGADAAN KHUSUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • PENGADAAN BARANG/

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
		<p>BAB X PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI</p> <p>BAB XI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA</p> <p>BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN</p> <p>BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</p> <p>BAB XIV PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN</p> <p>BAB XV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, DAN SANKSI</p> <p>BAB XVI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN</p> <p>BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p>JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • PENGADAAN BARANG/JASA DILUAR NEGERI • PENGECUALIAN • PENELITIAN • TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PLN/HLN <p>BAB IX USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERAN SERTA USAHA KECIL • PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI • PENGADAAN BERKELANJUTAN

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
		<p>BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>BAB X PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM</p>
2	Perubahan Istilah	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan istilah Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE). - Menggunakan istilah Lelang. - Menggunakan istilah POKJA/ULP - Menggunakan istilah Sistem Gugur - Menggunakan istilah Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) - Menggunakan istilah Dokumen Pengadaan - Menggunakan istilah Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PJPHP/ PPHP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan istilah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) - Menggunakan istilah Tender. - Menggunakan istilah Pokja Pemilihan. - Menggunakan Istilah Harga Terendah - Menggunakan istilah Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah(K/L/PD) - Menggunakan Dokumen Pemilihan - Menggunakan istilah Pejabat/Panitia Pemeriksa Pekerjaan(PJPHP/PPHP)

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
3	Perubahan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - LPSE adalah Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik - Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat - Penunjukan Langsung adalah Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa. - Penyedia adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya - PPHP/PJHP adalah Panitia/pejabat 	<ul style="list-style-type: none"> - LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. - Swakelola adalah Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. - Penunjukan Langsung adalah Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu - PPHP adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
		<p>yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Konstruksi adalah Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya - Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 	<ul style="list-style-type: none"> - PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. - Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (merujuk ke Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) - Jasa Lainnya adalah Jasa Non-Konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
4	Tugas PPHP/ PJPHP	<p>a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerja sebelum serah terima dari Penyedia ke PPK;</p> <p>b. Menerima hasil pekerjaan; dan</p> <p>c. Membuat dan menandatangani BAST</p>	<p>Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PJPHP (untuk nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00) - PPHP (untuk nilai di atas Rp 200.000.000,00)
5	Persyaratan Penyedia	Persyaratan Penyedia dirumuskan mendetail secara	<p>Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambahkan tanggung jawab Penyedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan; dan e. Ketepatan tempat penyerahan.

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
6	Penyebutan Merek	<p>Penyebutan merek/produk tertentu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suku cadang Barang/jasa pada Tender cepat 	<p>Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komponen barang/jasa; Suku cadang; Bagian dari satu system yang sudah ada; Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa pada TenderCepat
7	Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri	<p>Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri:</p> <p>TKDN + BMP > 40% dan Paling sedikit 2 produk mempunyai TKDN <25%</p>	<p>Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri:</p> <p>TKDN + BMP > 40%</p>

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>HPS dikecualikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontes/sayembara - Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian <p>Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail</p>	<p>HPS dikecualikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 - Pengadaan melalui <i>E-Purchasing</i> - Tender Pekerjaan Terintegrasi <p>Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan <i>best practice</i></p>
9	Jaminan Penawaran dan Sanggah Banding	Tidak diberlakukan dalam hal <i>E-Tendering</i> (diatur dalam Perpres No.4 Tahun 2015)	<p>Jaminan Penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Penawaran untuk Pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp10.000.000.000,00 - Nilai jaminan sebesar 1% - 3% HPS <p>Jaminan Sanggah Banding</p>
10	Metode Pemilihan Penyedia	<p>a. Barang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang Terbatas 3) Lelang/Seleksi Sederhana 4) Penunjukan Langsung 5) Kontes 	<p>a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>E-Purchasing</i> 2) Pengadaan Langsung 3) Penunjukan Langsung 4) Tender dan tender Cepat

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
		<p>6) <i>E-Purchasing</i> b. Pekerjaan Konstruksi</p> <p>1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang Terbatas 3) Pemilihan Langsung 4) Penunjukan Langsung 5) Pengadaan Langsung 6) <i>E-Purchasing</i></p> <p>c. Jasa Lainnya 1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang/Seleksi Sederhana 3) Penunjukan Langsung 4) Pengadaan Langsung 5) Sayembara 6) <i>E-Purchasing</i></p> <p>d. Jasa Konsultasi 1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang/Seleksi Sederhana 3) Penunjukan Langsung 4) Pengadaan Langsung</p>	<p>b. Jasa Konsultasi 1) Seleksi 2) Pengadaan Langsung 3) Penunjukan Langsung</p>

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
		5) Sayembara 6) E-Purchasing	
11	Jenis Kontrak	Pengadaan Barang/Jasa, dibagi dalam a. Kontrak berdasarkan cara pembelian yaran (4 jenis) b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (2 jenis) c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis) d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis) Tidak ada perbedaan antara barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultasi	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya a. Lumpsum b. Harga Satuan c. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan d. Terima Jadi (<i>Turnkey</i>) e. Kontrak Payung Pengadaan Jasa Konstruksi a. <i>Lumpsum</i> b. Waktu Penugasan c. Kontrak Payung
12	Kontrak Tahunan Jamak	Pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 Tahun Anggaran atas Beban Anggaran	- Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 Tahun Anggaran - Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikurangkan untuk jangka waktu lebih dari 1 Tahun Anggaran

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
13	Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi	Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00	Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00
14	Pemesanan E- <i>Purchasing</i>	Dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan/Petugas yang Ditunjuk Tanpa Batas Nilai	Pembagian Kewenangan melakukan E- <i>Purchasing</i> berdasarkan nilai
15	Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak	20% dari Kontrak tahun pertama atau 15% dari nilai Kontrak	Paling tinggi 15% dari Nilai Kontrak
16	Perubahan Kontrak	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan apada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyelesaian dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak: - Harga Satuan - Gabungan Lumpsom dan Harga Satuan	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan apada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyelesaian dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak: - Semua jenis Kontrak

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
17	Penyesuaian Harga	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 12 bulan. - Pemberlakuan Penyesuaian harga mutlak bulanan ke13 	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. - Pemberlakuan Penyesuaian harga mutlak bulanan ke13
18	Penanganan Keadaan Darurat	Dalam rangka penanganan keadaan darurat belum diatur secara khusus, Pengadaan Barang/Jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria PenunjukanLangsung	Dalam rangka penanganan keadaan darurat diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaankhusus.
18	Penanganan Keadaan Darurat	Dalam rangka penanganan keadaan darurat belum diatur secara khusus, Pengadaan Barang/Jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria PenunjukanLangsung	Dalam rangka penanganan keadaan darurat diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaankhusus.
19	Tender/Seleksi Internasional	Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Konstruksi: lebih dari Rp100.000.000.000,00 (Rp100Miliar) 	Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Konstruksi: lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (Rp100 Trilyun)

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
20	UKPBJ	<p>b. Barang: lebih dari Rp20.000.000.000,00 (Rp20Miliar)</p> <p>c. Jasa Konsultasi: Lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Rp10Miliar)</p> <p>d. Jasa Lainnya: lebih dari Rp20.000.000.000,00 (Rp20Miliar)</p> <p>Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.</p> <p>- ULP memiliki Tugas melaksanakan pemilihan PenyediaBarang/Jasa</p> <p>- LPSE memiliki tugas untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melak</p> <p>sanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik</p>	<p>b. Barang: lebih dari Rp50.000.000.000,00 (Rp50Miliar)</p> <p>c. Jasa Konsultasi: Lebih dari Rp25.000.000.000,00 (Rp25 Miliar)</p> <p>d. Jasa Lainnya: lebih dari Rp50.000.000,00 (Rp50Miliar)</p> <p>Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.</p> <p>UKPBJ memiliki fungsi:</p> <p>a. Pengelolaan PengadaanBarang/Jasa</p> <p>b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik</p> <p>c. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbinganteknis</p>

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
			e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
21	Pelayanan Hukum	Bagi Pelaku Pengadaan khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan	Bagi Pelaku Pengadaan, pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
22	Pencantuman dalam Daftar Hitam	K/L/D/I menyerahkan Daftar hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Pengadaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun	PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional. Tingkat Pengenaan Sanksi Daftar Hitam: 1 tahun 2 tahun

D. PENGATURAN BARU DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jauh lebih sederhana pengaturannya daripada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Terdapat 12 pengaturan baru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

1) Pekerjaan Terintegrasi.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 meliputi:

- a) Barang;
- b) Pekerjaan Konstruksi;
- c) Jasa Konsultasi; dan
- d) Jasa Lainnya.

2) Pengadaan Barang/Jasa tersebut di atas dapat dilakukan secara terintegrasi.

3) Tujuan Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
- b) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

- c) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d) Meningkatkan peran pelaku usahanasional;
 - e) Mendukung pelaksanaan peran penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g) Mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h) Mendorong Pengadaan berkelanjutan.
- 4) Agen Pengadaan
- a) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
 - c) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

5) Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam hal Perencanaan Pengadaan dapat melalui Swakelola dan/atau Penyedia, terdapat pengaturan baru Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b) Penyusunan perkiraan biaya /RAB;
- c) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e) Penyusunan biaya pendukung.

6) Swakelola

Pengaturan baru pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tipe Swakelola terdiri atas:

- a) Tipe 1 yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
 - b) Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
 - c) Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola.
 - d) Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- 7) Konsolidasi Pengadaan
- Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/

atau persiapan pemilihan Penyedia. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

8) *Repeat Order*

Pada Pasal 41 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:

- a) Seleksi;
- b) Pengadaan langsung; dan
- c) Penunjukan langsung.

Pada Pasal 41 ayat (5) huruf d Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultasi dapat dilakukan Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Selanjutnya Pasal 41 ayat (6) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi, *Repeat Order* diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

9) *E-Reverse Auction*

Berdasarkan Pasal 1 angka 42 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, *E-Reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang. Penawaran

harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*). *E-Reverse Auction* dapat digunakan pada Tender Cepat. *E-Reverse Auction* merupakan tindak lanjut yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa jika hanya ada 2 (dua) penawaran, maka digunakan Negosiasi.

10) Pengecualian

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat pengecualian, sebagai berikut:

- a) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

11) Penelitian

Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat tahap Penelitian. Penelitian dilakukan oleh PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian dan Pelaksana Penelitian. Pelaksana Penelitian tersebut meliputi:

- a) Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- c) Perguruan Tinggi;
- d) Ormas; dan/atau
- e) Badan Usaha.

Pelaksana Penelitian ditetapkan berdasarkan Kompetisi atau Penugasan. Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

12) *E-Marketplace*

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-Marketplace* menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerin-

tah Daerah dan Penyedia berupa:

- a) Katalog Elektronik;
- b) Toko Daring; dan
- c) Pemilihan Penyedia.

Pada Pasal 72 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Katalog elektronik memiliki 3 jenis katalog yaitu:

- a) Katalog Elektronik Nasional
- b) Katalog Elektronik Sektoral; dan
- c) Katalog Elektronik Lokal.

13) Layanan Penyelesaian Sengketa

Jika terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat Sengketa Kontrak, Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Pihak penyelenggaran Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak adalah LKPP. LKPP merupakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LKPP menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Layanan yang diberikan oleh LPS PBJP dalam menyelesaikan sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

a) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator. Dalam proses mediasi, Mediator dilarang memberikan arahan/pendapat ke Para Pihak melainkan hanya menengahi selama berjalannya proses mediasi hingga tercapainya kesepakatan Para Pihak. Proses mediasi hingga tercapainya kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak Mediator ditunjuk. Proses Mediasi bersifat tertutup, kecuali Para Pihak menghendaki terbuka.

b) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator.

Perbedaan mendasar antara mediasi dengan konsiliasi adalah pada mekanisme konsiliasi dimana konsiliator dapat memberikan masukan/pendapat dalam pemecahan permasalahan kepada para pihak, sedangkan pada proses mediasi, mediator tidak boleh memberikan pendapat apapun. Proses konsiliasi hingga tercapainya kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak Konsiliator ditunjuk. Proses Konsiliasi bersifat tertutup, kecuali Para Pihak menghendaki terbuka.

c) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau majelis arbiter. Proses arbitrase bersifat terbuka dan dilakukan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diputus dalam jangka waktu tersebut, maka LPS PBJP akan mengambil putusan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Para Pihak yang menghadiri Arbitrase adalah Para Pihak yang menandatangani kontrak. Para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh

kuasanya. Kuasa yang hadir untuk mendampingi/mewakili wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari Para Pihak yang didampingi atau diwakilinya. Pemeriksaan arbitrase dapat dilakukan secara Majelis Arbiter (dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota) atau Arbiter Tunggal sesuai kesepakatan para pihak.

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa di LPS PBJP dapat melalui manual yaitu dengan mendatangi LKPP maupun dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Sengketa (SIELSA).

E. PEMBERLAKUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme-

rintah sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya bagi Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Ketentuan Penutup pada Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menentukan bahwa saat Perpres ini mulai berlaku yaitu pada tanggal diundangkan 22 Maret 2018, semua peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Perpres ini.

Terkait dengan masa transisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasca berlakunya Perpres Nomor 18 Tahun 2018, diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sampai dengan 30 Juni 2018 dapat dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2018.
- b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

Jadi dapat disimpulkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasca berlakunya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik sehingga diadakan lagi perubahan dan penyempurnaan dengan terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

3. Pokok perubahan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terdapat simplifikasi, struktur lebih sederhana, dan menerapkan praktek-praktek terbaik (*best practice*) untuk pengadaan dalam lingkup bisnis-bisnistertentu.
4. Pengaturan Baru Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 antara lain terkait pekerjaan terintegrasi, agen pengadaan, perencanaan pengadaan, lingkup swakelola, konsolidasi pengadaan, *repeat order*, *e-reverse auction*, pengecualian dalam pengadaan, penelitian terkait pengadaan, *e-marketplace*, dan layanan penyelesaian sengketa.
5. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Per-

pres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

Bab IV

PENGADAAN BARANG ATAU JASA DENGAN KRITERIA NILAI TRANSAKSI DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. PROSEDUR PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG ATAU JASA DENGAN NILAI TRANSAKSI DIATAS RP500.000.000,-UNTUKPENGADAAN JASA DAN DIATAS RP. 1.000.000.000,- UNTUK PENGADAAN BARANG

1. Khusus untuk pembelian/pengadaan barang atau jasa dengan nilai transaksi diatas 500.000.000,- untuk penga daan jasa dan diatas Rp 1.000.000.000,- untuk pengadaan barang bisa dilakukan dengan dua metode: (1) kondisi

normal dengan prosedur pelelangan umum atau (2) metode kondisi khusus.

2. Untuk prosedur pelelangan umum dilakukan melalui dengan pihak yang merupakan rekanan (apabila ada) atau dengan calon rekanan, dengan terlebih dahulu melakukan pembentukan Tim Panitia Pelaksanaan Lelang yang dipimpin oleh Ketua Tim Lelang. Tim Panitia Pelaksana Lelang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang yang mewakili 1 (satu) divisi keuangan, 1 (satu) divisi umum pengadaan barang dan jasa, dan 1 (satu) divisi terkait (yang memerlukan barang dan jasa).
3. Tim panitia diajukan oleh Bagian Umum kepada Direksi untuk diterbitkan Surat Keputusan Direksi.
4. Karena besarnya anggaran pembelian/pengadaan barang atau jasa ini maka perlu dibuat penganggarannya untuk masa satu tahun rencana kerja.
5. Sebelum diadakan pembelian/pengadaan barang atau jasa, Divisi/Departemen yang memerlukan mengajukan pemesanan barang atau jasa berdasarkan kebutuhan kepada Bagian Umum, dengan mengisi formulir pemesanan

dilengkapi dengan spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan, diketahui oleh Kepala Divisi/Departemen terkait, Manajer Keuangan dan General Manager. Formulir harus mendapat persetujuan direktur.

6. Bagian umum mengajukan nama anggota panitia lelang kepada direktur untuk disetujui dan dibuatkan SK Tim Panitia Pelaksana Lelang.
7. Tim Panitia lelang melakukan prosedur lelang sesuai ketentuan.
8. Formulir pemesanan barang atau jasa dan calon peserta lelang yang sudah ditandatangani oleh Tim Panitia dan sudah diparaf oleh Kepala Divisi, Manajer Keuangan dan General Manager serta resume pemilihan pemenang lelang diajukan kepada Direksi untuk persetujuan pembelian/pengadaan barang atau jasa.
9. Merujuk pada ruang lingkup, pembelian barang/jasa dilakukan secara terbuka, dengan pengumuman melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak atau media online.
10. Seleksi calon peserta lelang dapat dilakukan oleh Tim Panitia Lelang dengan sebelumnya menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner's Estimate.

11. Formulir pemesanan barang atau jasa dan calon peserta lelang yang sudah ditandatangani oleh Tim Panitia dan sudah diparaf oleh Kepala Divisi, Manajer Keuangan dan General Manager serta resume pemilihan pemenang lelang diajukan kepada Direksi untuk persetujuan pembelian/ pengadaan barang atau jasa.
12. Pemesanan barang atau jasa yang sudah disetujui oleh Direksi dilaksanakan pembelian atau pengadaannya oleh Tim Panitia Lelang, dengan memperhatikan ketentuan umum dalam pengadaan barang dan jasa.
13. Direksi memberikan otorisasi persetujuan atas pengadaan barang dan jasa.

B. PROSEDUR PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG ATAU JASA DI ATAS RP 2.000.000,- SAMPAI DENGAN < RP.500.000.000,- UNTUK JASA DAN < RP 1.000.000.000,- UNTUK BARANG/BANGUNAN.

1. Khusus untuk pembelian/pengadaan barang atau jasa di atas Rp 2.000.000,- sampai dengan < Rp.500.000.000,- bisa dilakukan metode kondisi normal dengan prosedur pemilihan langsung atau metode kondisi khusus.

2. Sebelum diadakan pembelian/pengadaan barang atau jasa pengajuan pemesanan barang atau jasa berdasarkan kebutuhan dengan mengisi formulir permintaan Departemen dilengkapi dengan spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan dan ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh atasan langsung.
3. Formulir pemesanan barang atau jasa yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung pemohon tersebut diajukan kepada bagian umum (pengadaan barang dan jasa) untuk ditindaklanjuti dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) vendor dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Penawaran yang diterima dari 3 vendor tersebut dibuat *Purchase Quotation* (PO).
4. Formulir pemesanan barang atau jasa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Divisi dan Manajer Keuangan dan perbandingan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) vendor serta resume pemilihan vendor (dan diotorisasi oleh Kepala Divisi Umum) diajukan kepada Direksi untuk persetujuan pembelian.

5. Pemesanan barang atau jasa yang sudah disetujui oleh Direksi dilaksanakan pembelian atau pengadaannya oleh bagian umum (pengadaan barang dan jasa) dengan spesifikasi yang sesuai permintaan divisi terkait dengan *Purchase Order*.
6. Barang yang dipesan diterima oleh Dept Umum. Dept Umum memeriksa kondisi barang dan membandingkan dengan PO serta membuat berita acara serah terima barang.
7. Dept Umum memeriksa invoice dari vendor dan memastikan jumlahnya telah sesuai dengan harga penawaran, termasuk dengan pajak-pajak yang muncul.
8. Untuk melakukan pembayaran, Dept Umum mengisi formulir klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa dengan melampirkan formulir pemesanan barang, *Purchase Quotation*, *Purchase Order*, serta *invoice* dari vendor terpilih.
9. Formulir Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa harus ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Divisi/Departemen terkait. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan klaim yang diajukan dan menolak laporan tersebut jika klaim yang diajukan tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau belum lengkap.

Jika form klaim telah diverifikasi, maka Dept Keuangan akan meminta persetujuan Direktur.

10. Setelah mendapat persetujuan Direktur, maka Dept Keuangan akan memproses pencairan dana. Dana yang telah cair akan diserahkan ke bagian pengadaan dengan menandatangani formulir klaim tersebut.
11. Dept Keuangan akan menyerahkan lembaran merah form Klaim Biaya Permintaan Barang/ Jasa kepada bagian umum dan lembaran kuning untuk pemohon.
12. Untuk pembayaran atas barang/jasa yang bersifat bertahap, prosedur dilakukan serupa dengan diatas. Untuk setiap tahapan, vendor terpilih mengajukan invoice ke Dept Umum dan Dept Umum memeriksa apakah sesuai dengan kontrak atau tidak (jika dibuat kontrak ringkas).

C. PROSEDUR PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG ATAU JASA DI BAWAH ATAU SAMA DENGAN RP 2.000.000,-

1. Untuk pengajuan rencana pembelian/pengadaan barang atau jasa di bawah Rp2.000.000,- dapat dilakukan dengan mengajukan formulir permintaan barang atau formulir permintaan department.

2. Formulir Permintaan Barang berisikan: Nama pemesan, Dept/Divisi Pemesan, Tanggal Pengajuan, Periode, Tujuan Pengajuan, Jenis Barang, Spesifikasi, Jumlah dan Keterangan.
3. Formulir Permintaan Barang ditandatangani oleh pemesan dan disetujui oleh atasan langsung
4. Formulir Permintaan Barang terdiri dari tiga rangkap berwarna putih, merah, dan kuning.
5. Formulir Permintaan Barang yang telah disetujui oleh atasan langsung pemesan diserahkan ke Dept Umum.
6. Dept Umum akan memproses Formulir Permintaan Barang dengan mengisi form advance permintaan barang/jasa. Form advance permintaan barang/jasa berisikan Nama, Dept asal, Tanggal Pengajuan, Periode Pengajuan, Tujuan, No, Deskripsi, Jumlah, Harga, Total, dan Keterangan.
7. Form Advance Permintaan Barang/Jasa diisi oleh Dept Umum dan ditandatangani oleh penanggung jawab procurement dan diketahui oleh Manajer Umum. Selanjutnya form diperiksa dan ditandatangani oleh Manajer Keuangan. Selanjutnya form tersebut diserahkan kepada Direktur

8. Setelah disetujui oleh Direktorat, Dept Keuangan akan memproses pencairan dana untuk pengadaan barang/jasa yang dimaksud. Setelah dana cair, maka dana diserahkan kepada penanggung jawab procurement untuk dilakukan pembelian dan menandatangani form advance permintaan barang/jasa sebagai bukti telah menerima dana.
9. Dept Keuangan akan menyerahkan lembaran merah formulir permintaan departemen dan form advance permintaan barang/jasa kepada bagian umum dan lembaran kuning untuk pemohon.
10. Penanggung jawab procurement yang telah mengajukan advance bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana advance tersebut dengan mengisi formulir klaim biaya pembelian barang/jasa. Klaim paling lambat dilaporkan 1 bulan setelah uang muka diterima oleh pihak yang mengajukan advance.
11. Formulir klaim biaya pembelian barang/jasa harus ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Divisi/Departemen terkait. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan klaim yang diajukan dan menolak laporan

tersebut jika klaim yang diajukan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jika form klaim telah diverifikasi, maka Dept Keuangan akan meminta persetujuan Direktur.

12. Jika klaim tersebut berjumlah selisih kurang, maka Dept Keuangan akan membayar kekurangan tersebut, dan pemohon klaim menandatangani form klaim tersebut sebagai bukti bahwa telah menerima kekurangan dana. Sebaliknya, jika jumlah klaim selisih lebih, maka pemohon harus menyerahkan kelebihan advance tersebut kepada Dept Keuangan, dan Dept keuangan akan menandatangani form klaim tersebut.

13. Dept Keuangan akan menyerahkan lembaran merah klaim biaya permintaan barang/jasa kepada bagian umum dan lembaran kuning untuk pemohon.

D. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Didefinisikan oleh *World Bank* sebagai berikut: *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

A. *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*.

B. *Good Governance*, adalah suatu proses pengambilan keputusan yang taat dengan aturan-aturan sehingga dalam proses pengambilan keputusan tersebut dapat dihindari adanya usaha untuk Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme.

C. Dari segi administrasi pembangunan, *good governance* didefinisikan sebagai berikut:

An overall institutional framework within which its citizens are allowed to interact and transact freely, at difference levels, to fulfil its political, economic and social aspirations. Basically, good governance has three aspect:

(i) The ability of citizens to express views and acces decision making freely;

(ii) The capacity of the government agencies (both political and bureaucratic) to translate these

views into realistic plans and to implement them cost effectively; and

(iii) The ability of citizens and institutions to compare what has been asked for with what has been planned, and to compare what has been planned with what has been implemented”.

D. Dari segi teori pembangunan, *good governance* diartikan sebagai berikut:

“... a political and bureaucratic framework which provides an enabling macro-economic environment for investment and growth, which pursues distributional and equity related policies; which makes entrepreneurial interventions when and where required and which practices honest and efficient management principles. A committed and imaginative political leadership accompanied by an efficient and accountable bureaucracy does seem to be the key to the establishment of good governance in a country.”

E. *Good Governance* (Tata Kelola yang Baik) merupakan sekumpulan aturan yang menjelaskan hubungan antara seluruh pihak yang mempengaruhi suatu organisasi baik internal ataupun eksternal. Aturan ini menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak tersebut atau sistem yang mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Ada empat

unsur utama dan satu unsur tambahan dari *Good Governance* yaitu Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan satu unsur tambahan yaitu Partisipasi yang kesemuanya *Good Governance* sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasional masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya *civic culture* sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

F. Dalam kamus, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

G. Definisi *Good Governance* menurut LAN dan BPKP

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi

yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Governance dari sudut penyelenggara negara diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa, mengelola mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks antarwarga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya (yang menghendaki agar hak dan kewajibannya terlaksana) dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.

H. *Governance* (Tata Pemerintahan) Hasil Kesepakatan Bersama antara Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Selu

Suatu mekanisme interkasi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM dan lain-lain) untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu.

I. Menurut Rizal Malik, Koordinator Pelaksana *Partnership for Governance Reform on Indonesian*,

Good Governance berasal dari kata *governance* yang berarti tata pemerintahan dan *good governance* ini telah dikenal sejak tahun 90-an. *Governance* adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengambilan keputusan. Pelaksanaan proses ini, pada masa sekarang diperlukan transparansi, partisipasi, stakeholders, aturan main/penegakan hukum dalam pengambilan keputusan dan juga perlu *accountability* bagi mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, agar pengambil keputusan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.

- J. UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai “*the exercise of political, economic and social resources for development of society*” penekanan utama dari definisi diatas adalah pada aspek ekonomi, politik dan administratif dalam pengelolaan negara.

E. SEJARAH GOOD GOVERNANCE

Transformasi *government* sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis (*democratic government*) di dunia Barat. Tahap II berlangsung pada pasca

Perang Dunia I, diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan, yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi. Tahap III, terjadi pada periodisasi tahun 1960-an sampai 1970-an, yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga. Periode tersebut merupakan perluasan proyek developmentalisme (modernisasi) yang dilakukan oleh dunia Barat di Dunia Ketiga, yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Pada periode tersebut, pendalaman kapitalisme itu diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika. Modernisasi mampu mendorong pembangunan ekonomi dan birokrasi yang semakin rasional, partisipasi politik semakin meningkat, serta demokrasi semakin tumbuh berkembang merupakan asumsi perspektif Barat yang dimanifestasikan dalam tahapan tersebut. Perspektif ini kemudian gugur, karena pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diikuti oleh meluasnya rezim otoritarian yang

umumnya ditopang oleh aliansi antara militer, birokrasi sipil dan masyarakat bisnis internasional (Bourgon, 2011). Tahap IV, ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial negara yang melanda dunia memasuki dekade 1980-an. Krisis ekonomi juga dihadapi Indonesia yang ditandai dengan anjloknya harga minyak tahun 1980-an. Krisis ekonomi pada periode 1980-an mendorong munculnya cara pandang baru terhadap pemerintah.

Pemerintah dimaknai bukan sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis. Karena itu pada masa ini berkembang pesat “penyesuaian struktural”, yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini menandai kemenangan pandangan neoliberal yang sejak lama menghendaki peran negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan pasar dan swasta. Tahap V, adalah era 1990-an, dimana proyek demokratisasi (yang sudah dimulai dekade 1980-an) berkembang luas seantero jagad. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan, yang ditandai munculnya *governance* dan *good governance*. Perspektif yang berpusat pada *government* bergeser ke perspektif *governance*.

Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan World Bank dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan *governance* dan juga *good governance*.

Pada *Good Governance* telah dibedakan antara *Government* dengan *Governance*. *Government* lebih bersifat tertutup dan tidak sukarela, tidak bisa melibatkan Cso dan swasta/privat dalam membentuk struktur keorganisasiannya. Hal ini berbeda dengan sifat *governance* yang lebih terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. *Governance* melibatkan seluruh aktor baik publik maupun privat dalam membentuk struktur sehingga bisa menempatkan pengalihan kebijakan sesuai kebutuhan fungsionalitasnya. *Governance* dilihat dari dimensi konvensi interaksi memiliki ciri konsultasi yang sifatnya horizontal dengan pola hubungan yang kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. *Government* justru sebaliknya, hierarki kewenangan yang telah menjadi mainset mengakibatkan pola hubungan banyak bersifat konflik dan penuh dengan kerahasiaan. Dilihat dari dimensi distribusi kekuasaan, *Governance* memiliki ciri dominasi negara sangat rendah, lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat (*publicness*) dalam pengaturan kebijakan dan adanya keseimbangan antaraktor.

Dalam *government* justru dominasi negara sangat kuat dan tidak ada keseimbangan yang terjadi antaraktor (Kurniawan, 2007 : 15-16).

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang *governance* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 20-an tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*good governance*” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) (Efendi, 2005).

F. TEORI DAN KONSEP *GOOD GOVERNANCE*

Menurut Leach & Percy-Smith (2001) *government* mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin didefinisikan yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menangkap makna tersebut yakni *“the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.”*

Mudahnya, dapat kita bilang bahwa *governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai *governance* kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses

pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu aktor tersebut, sementara aktor-aktor lain diluar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian dari *civil society*. Demikian juga, struktur formal pengambilan keputusan yang dimiliki pemerintah (rapat kabinet, sidang paripurna, dialog dengan warga, dsb.) hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian keputusan, sementara diluarnya mungkin banyak terdapat struktur-struktur informal (adat istiadat, mafia, KKN, dsb.) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun individu-individu dalam struktur formal tadi.

Goodgovernance mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga responsif terhadap masa kini dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Ini

konsep idealnya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing karakteristik :

1. *Participation*

Partisipasi oleh pria dan wanita adalah kunci *good governance*. Partisipasi dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang *legitimate*. Partisipasi harus informatif dan terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi dan berekspresi di satu sisi dan sebuah *civil society* yang kuat dan terorganisir di sisi lain.

2. *Rule of law*

Good governance memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Ia juga memerlukan perlindungan penuh terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas. Proses *enforcement* hukum yang imparsial membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan kepolisian yang juga imparsial dan tidak korup.

3. *Transparency*

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengikuti hukum dan peraturan. Ia juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses lang-

sung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.

4. *Responsiveness*

Good governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai.

5. *Consensus oriented*

Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas. *Good governance* memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di komunitas atau masyarakat tersebut.

6. *Equity and inclusiveness*

Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka.

7. *Effectiveness and efficiency*

Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks *good governance* juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan.

8. *Accountability*

Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam *good governance*. Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasi-organisasi *civil society* harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-

nya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum.

Beberapa pakar dan teoritis administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus terfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Tugas pokok pemerintahan modern menurut Rasyid (1997, 11) pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang absah. Paradigma pemerintah sebagai *a governing process* ditandai oleh praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin

dengan masyarakat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus yang berlangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. (ibid, 20). Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah, atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah.

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (*local democrasi*) di pemerintah daerah (Utomo, 2002). Pemerintahan semacam ini memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam wujud "Otonomi Daerah" yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.

Kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan strategi

baru yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi, globalisasi serta perdagangan bebas. Hal-hal pokok yang menjiwai UU ini adalah demokratisasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema *good governance* dengan segala prinsip dasarnya.

Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan serta dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab (*passing the buck*) sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerintahan (*good governance*).

Konsep *good governance* sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Tuntutan

ini sebagai akibat dari pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dirasakan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Jadi ada tekanan untuk mendefinisikan ulang terhadap peran-peran pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dan sektor swasta.

Sebagai suatu alternatif pengelolaan pemerintahan, konsep *good governance* berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level/tingkat dalam negara, yakni pemerintah, swasta dan *civil society* dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam konteks ini, *United Nations Development Programme* (LAN, 2000; 5) mengemukakan bahwa pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan

politik. Pada tataran ini, perlu adanya keseimbangan hubungan yang sehat antara aktor (domain), sehingga tidak boleh ada aktor kelembagaan di dalam *good governance* yang mempunyai kontrol yang absolut.

Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian Daerah. Seiring dengan adanya keinginan untuk mewujudkan paradigma *good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi saat ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.

Bab V

ASPEK PIDANA TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

A. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ada beberapa cara terjadinya kerugian Negara yaitu kerugian negara terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi terkait dengan utang utang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian Negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu :

1. Terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar,

sehingga dapat dapat merugikan keuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang/jsa inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Seringkali proses pengadaan barang/jasa diikuti dengan adanya suap atau gratifikasi dari peserta tender kepada pejabat Negara.

2. Harga pengadaan barang/jsa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang disyaratkan, harga barang dan jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan Negara.
3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang Negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan Negara karena kewajiban Negara untuk membayar utang semakin besar.
4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara;
5. Kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruislag*), dapat juga terjadi aset negara yang

tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu;

6. Memperbesar biaya instansi atau perusahaan, hal ini dapat terjadi karena pemborosan atau dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif dengan biaya yang diperbesar sehingga keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, akhirnya negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya;
7. Hasil penjualan perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut, sehingga objek pajaknya semakin kecil atau tidak ada sama sekali.

Bentuk kerugian keuangan negara dari pengadaan barang/jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya. Bentuk kerugian ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. *Mark up* untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender. Kualitas dan kuantitas barang sudah benar, tetapi harganya

lebih mahal;

2. *Harga* yang lebih mahal dikarenakan kualitas barang yang dipasok di bawah persyaratan. Harga secara total “sesuai” dengan kontrak, tetapi kualitas dan/atau kuantitas barang lebih rendah dari yang dipersyaratkan;
3. Syarat penyerahan barang (*term of delivery*) lebih “istimewa”. Oleh karena syarat pembayaran (*term of payment*) tetap, maka ada kerugian bunga;
4. Syarat pembayaran yang lebih baik, tetapi syarat-syarat lainnya seperti kuantitas, kualitas, dan syarat penyerahan barang tetap, seperti contoh di atas ada kerugian bunga;
5. Kombinasi dari kerugian yang disebutkan diatas, seperti *mark up* dan adanya kerugian bunga.

B. MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketentuan ini tidak menyebut unsur “secara melawan hukum”, sehingga penuntut umum tidak perlu membuktikannya. Unsur penting atau bagian penting (*bestanddelen*) yaitu unsur yang ke-3 yang membutuhkan justifikasi dari bidang hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan ke-3 unsur yang lain sudah dibahas sebagaimana diatas (Pasal 2 ayat 1).

Khusus unsur setiap orang dalam Pasal 3, orang tersebut adalah seseorang dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan i.e. pegawai negeri karena dalam perkara tersebut ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3. Dengan demikian, apabila terdakwa adalah pegawai negeri atau yang memiliki jabatan/kedudukan, maka terdapat pertimbangan dalam bentuk mendiskualifikasi seorang pegawai negeri dari unsur setiap orang

dalam Pasal 2 ini, beberapa ahli hukum yang juga memiliki pandangan senada adalah Romli Atmasasmita dengan tegas menyatakan ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri. Andi Hamzah juga menegaskan *addresat* Pasal 3 sebagai berikut: “dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa “subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh: maksudnya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum: maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;

3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar khusus untuk jenis wewenang tertentu, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Secara teoretis, kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1. Atribusi (*attributie*): pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi (*delegatie*): pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya;
3. Mandat (*mandaat*): terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Berkenaan dengan wewenang pada pengadaan barang/jasa pemerintah, Amiruddin menelaah masing-masing wewenang dari para pejabat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pengguna anggaran (PA), Kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan panitia pe-

ngadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana Tabel 14 berikut ini:

C. SUAP MENYUAP PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Suap menyuap pada pengadaan barang dan jasa setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;

3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban.

Penulis berpendapat bahwa: Suap pada pengadaan barang/jasa, dapat terjadi pada saat rencana pengalokasian anggaran di legislatif atau saat pembuatan spesifikasi barang yang sedang direncanakan untuk diadakan atau dianggarkan, tujuannya antara lain adalah:

1. Agar pihak legislatif dan eksekutif sepakat untuk menganggarkan proyek tersebut; atau
2. Agar penyuap dapat dijadikan pemenang; atau
3. Agar penyuap dapat memasukkan spesifikasi barang yang dimiliki oleh penyuap;
4. Agar penyuap dapat memengaruhi keputusan strategis dari organisasi atau pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PA/KPA, PPK, ULP, PPHP).

Tindak pidana korupsi jenis suap sulit untuk diketahui/dibongkar, apabila tidak terjadi tangkap tangan melalui proses penyadapan sebagaimana KPK lakukan selama ini, atau salah satu pihak

membuka diri sebagai peniup pluit (*whistle blower*) sebagaimana peran Agus Condro dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI yang melibatkan beberapa koleganya di DPR-RI, pada sektor pengadaan barang/jasa kita ingat kasus Bulyan Roya anggota DPR-RI yang menerima/meminta fee 8% dari para calon pemenang pengadaan kapal laut patroli.

Whistle blowers dan *justice collaborator*, merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum.

D. PENGGELAPAN DALAM JABATAN TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dipidana dengan pidana penjara pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,

- surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 8:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
- 4) Uang atau surat berharga;
- 5) Yang disimpan karena jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 9;

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memalsu;
- 4) Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf a:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
- 4) Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;

5) Yang dikuasainya karena jabatannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf b:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
- 4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut Pasal 10 huruf a.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 10 huruf c:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak

dapat dipakai;

- 4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

E. PEMERASAN PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf e:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) Secara melawan hukum;
- 4) Memaksakan seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
- 5) Menyalahgunakan kekuasaan.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus

memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf f;

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas;
- 3) Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
- 4) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
- 5) Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;
- 6) Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf g:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas;
- 3) Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
- 4) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
- 5) Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

F. PERBUATAN CURANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2):

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 7 ayat 1 huruf a;

- 1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
- 2) Melakukan perbuatan curang;
- 3) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- 4) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 7 ayat 1 huruf b:

- 1) Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
- 2) Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- 3) Dilakukan dengan sengaja;
- 4) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 7 ayat 1 huruf c:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan perbuatan curang;
- 3) Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
- 4) Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 7 ayat 1 huruf d:

- 1) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
- 2) Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) c);
- 3) Dilakukan dengan sengaja.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 7 ayat 2:

- 1) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
- 2) Membiarkan perbuatan curang;
- 3) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a) atau huruf c.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf h:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai;
- 3) Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 4) Telah merugikan yang berhak;
- 5) Diketuahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

G. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf i:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
- 4) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

H. GRATIFIKASI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 12 C:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) berlaku, jika penerima

melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi, paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;

3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya gratifikasi.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, menyatakan bahwa pegawai negeri, anggota ABRI, dan pejabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apa pun kecuali dari suami, istri, anak, cucu, orangtua, nenek, atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal, dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa, kecuali apabila adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil), menyatakan bahwa setiap PNS dilarang untuk menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Hal-hal yang patut diwaspadai terkait dengan gratifikasi adalah:

1. Petugas pelayanan publik memiliki risiko tinggi dalam menghadapi peristiwa gratifikasi mengingat hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan;
2. Adanya perbedaan persepsi terhadap peristiwa gratifikasi yang dapat merusak citra individu/ instansi;
3. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bab VI

PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA SECARA HUKUM

A. ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sistem hukum terbentuk oleh interaksi antara ketujuh unsur di atas, sehingga apabila salah satu unsur tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, atau apabila salah satu unsur berubah, maka seluruh sistem atau unsur-unsur lain juga akan atau harus berubah. Dengan kata lain, perubahan undang-

undang saja tidak akan membawa perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di bidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi, penyelarasan proses dan mekanisme kerja, dan modernisasi sarana dan prasarana serta pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai, tertib, dan sejahtera (Sunaryati Hartono, 2003: 228).

Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Perpres No. 54 Tahun 2010. Dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut: *pertama*, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. *Kedua*, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong

efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance*. Keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Menurut hukum modern memfasilitasi kegiatan bisnis, ekonomi dan kegiatan lainnya melalui penciptaan struktur yang terukur (*calculable structure*) dari suatu ekspektasi sehingga hukum mampu memerankan sebagai “*conditional programming*” yang secara normatif dapat dikatakan bahwa jika kondisi tertentu terpenuhi, maka konsekuensi tertentu akan mengikuti dan menciptakan suatu *conditional programming* yang harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Hukum harus diketahui dan secara *reasonable* jelas sehingga para aktor akan mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan, selain itu hukum harus cukup jelas untuk menginformasikan pesan pada *intelligent people*, baik dengan sendirinya maupun dengan bantuan *lawyer* tentang apa yang diharuskan menurut hukum; dan
2. Harus adanya akses secara bebas dan *fair* terhadap informasi sehingga tercipta transparansi,

dan ketiga, pembuat keputusan dalam hal ini pemerintah harus mentaati aturan dan menegakannya (Niklas Luhmann, 1985:184).

Pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah maka diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (Soerjono Soekant o, 1990: 27). Adapun bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:

1. Hukum Administrasi Negara

Dalam menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertamanya harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup:

- 1) Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
- 2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut);
- 3) Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan
- 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/daerah, apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan TUN apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Keperdataan dimaksudkan adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pe-

warisan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai proses selesainya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual/ perjanjian.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, berdasarkan pelimpahan kewenangan diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan, yaitu: (1) PA/KPA, (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (3) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP). Sedangkan Penyedia Barang dan jasa bisa orang perorangan atau badan hukum (privat). Para pejabat pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual/pribadi. Artinya, apabila terdapat kerugian negara maka mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas (a) bukti pembelian, (b) kuitansi, (c) Surat Perintah Kerja (SPK), dan (d) surat perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), buku III tentang Perikatan, disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Perikatan yang lahir karena perjanjian Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa (serah terima). Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan/barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Hukum pidana (*the criminal law*), lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup tindakan/perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya, bahwa tindakan/perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahap persiapan sampai selesai/berakhirnya kontrak. Karena hukum pidana merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa.

Tinjauan hukum pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah bahwa hukum pidana

diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana "*green straf zonder schuld*", tiada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah titik rawan penyimpangan terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, seperti adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up, pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan dan/atau memecah-mecah dengan maksud Kolusi, Korupsi maupun Nepotisme yang merugikan negara. Selain hal tersebut titik rawan tindak pidana lainnya juga bisa terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, tahap evaluasi pengadaan, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah yang dapat menimbulkan kerugian negara. Di samping itu, Penyedia Barang dan jasa titik rawan tindak pidana dapat terjadi pada tindak pemalsuan dokumen, ingkar janji untuk melaksanakan pekerjaan (wanprestasi) sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

B. ASPEK HUKUM YANG LEBIH DIKEDEPANKAN DALAM PENGAAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH GUNA MENANGGULANGI PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dasar aturan yang digunakan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Pasal 118 – Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah:

1. Sanksi Administratif

Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia sesuai dengan ketentuan administrasi yang diberlakukan dalam peraturan pengadaan.

Bentuk-bentuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada penyedia antara lain adalah:

- a. Digugurkan penawarannya atau pembatalan pemenang atas ditemukan adanya penyimpangan upaya mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur, dan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar. Pemberlakuan denda terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah perjanjian/kontrak.
- b. Pencairan jaminan yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan, untuk selanjutnya dicairkan masuk ke kasnegara/daerah.
- c. Penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang menerbitkan perizinan, terhadap penyimpangan yang dilakukan sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pencabutan izin yang dimiliki.

- d. Pemberlakuan sanksi administrasi berupa pengenaan sanksi finansial atas ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.
- e. Kewajiban untuk menyusun perencanaan ulang dengan biaya sendiri atas Konsultan Perencana yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan dan mengakibatkan kerugian negara. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah perjanjian atau kontrak.

Apabila yang melakukan pelanggaran adalah PPK/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang berstatus pegawai negeri maka jika ditetapkan telah melakukan pelanggaran maka berlaku sanksi yang diatur dalam aturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian sesuai dengan peraturan kepegawaian.

2. Pencantuman dalam Daftar Hitam

Pemberian sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Pada tahap proses pemilihan barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi *blacklist* apabila:

- a. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- b. Mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan), Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
- c. Mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/

- memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
- e. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - f. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
 - g. Mengundurkan diri pada masa penaw arannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
 - h. Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS.
 - i. Memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri.
 - j. Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.
 - k. Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPPK.

Pada tahapan kontrak, Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi *blacklist* apabila:

- a. Terbukti telah melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK.
- e. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggung jawab.
- f. Memutuskan kontrak secara sepihak karena

kesalahan Penyedia Barang/Jasa.

- g. Tidak menindak lanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

3. Gugatan secara Perdata

Gugatan adalah pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan mengandung sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.

Dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengambil jalur hukum secara perdata apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dipahami sebagai salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Hakim atau pihak lain dalam hal ini harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak dan tidak boleh melakukan

intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

4. Dituntut Ganti Rugi

Pemberlakuan tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dikenakan berupa:

- a. Terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan.
- b. Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rachman, *Analisa Kasus Korupsi Bupati Jayawijaya Papua*, [http://:www. Pemantau-peradilan.com](http://www.Pemantau-peradilan.com). diunduh 8 April 2006.
- ADB/OECD. 2006, *Anti-Corruption Policies in Asia and the Pacific Progress in Legal and Institutional Reform in 25 Countries*, published by the Asian Development Bank, Manila, Philippines.
- ADB/OECD. 2007, *Integrity in Public Procurement Good Practice From A to Z*, OECD.
- Aly, Moh. Anas. 2001. Spesifikasi Infrastruktur yang Perlu Dicermati Para Pelaku Jasa Konstruksi.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*- Edisi Pertama, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief Sidharta, Bernard, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- As'adi, Edi. 2011. *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan dalam Perspektif Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asian Development Bank Project Public Relations Activities in Support of Government's Anti-corruption Efforts, Tool Kit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta, 02 Mei 2005.
- Asmara, Teddy. 2011. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Semarang: Fasindo-UNDIP.
- Atmaja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945)*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Seputar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek International*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Baker, Donald I. 2001. "The Use of Criminal Law Remedies to Deter and Punish Cartels and Bid Rigging." *George Washington Law Review*.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Bapekin, Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2004, *Buletin No. 14 2004*.
- Bisnis Indonesia, Tingkat Kebocoran Proyek 60%, Kamis 23 Juni 2005.
- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary*. 6th Edition. USA : West Publishing CO.
- Budi Rahardjo, Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet, (INDO CISC) <http://www.budi.insan.co.id/books/handbook.pdf>.
- Business Use Stretch Film Case 46-2 Kokeishu (High Court Criminal Report) 108 (Tokyo High Court, decided on May 21, 1993).
- Campos, Ed. et.al. 2007. in *The Many Faces of Corruption* World Bank. Forthcoming.
- Chalid, Hamid. 2010. *Kapita Selekta Kasus-kasus Korupsi di Indonesia: Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Volume III*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.

- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan Bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2011. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Bayumedia.
- Connolly, Robert E. 1992. *Do Schemes to Rig Bids and/or Fix Prices Constitute Fraud?* Practising Law Institute, 1992.
- Daniel R. Karon. 2001. Price Fixing, Market Allocation and Bid Rigging Conspiracies: How Counsel Your Clients to Detect Violations and Inform You of Potential Claims, *American Journal of Trial Advocacy*.
- Danil, Elwi H. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djulianto, Suryohadi, "Pertanggungjawaban Jawab Pengelolaan Dana", *Dialog Interaktif Korupsi Dana Non Budgeter*, diselenggarakan Komisi Hukum Nasional RI, Auditorium Perpustakaan Nasional 10 Agustus 2005.
- Dulhadi, Kamis 17 Juni 2007. Anggota Komisi VIII DPR Terindikasi Terima Suap, *Kompas*.
- Fauzi, Gamawan. *International Seminar on Asian Good Practices to Fight Corruption, Makalah December 2004*.

- Fry, James D. 2001. *Struggling to Teethe: Japans Antitrust Enforcement Regime*. Law and Policy in International Business.
- Ginting, Jamin. 2010. *Kapita Selektas Kasus-Kasus korupsi di Indonesia Putusan MARI Volume III*. Jakarta: MTI.
- Girsang, Juniver. 2012. *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: JG Publishing.
- Gray, Jon R. 1996. *Open-Competitive Bidding in Japan's Public Works Sector and Foreign Contractor Access: Recent Reforms are Unlikely to Meet Expectation*, Columbia Journal of Asian Law.
- Gtzman Indonesian Procurement Watch. 2005. *Tool Kit Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Haberbusch, Kara L. 2000. "Limiting the Governments Exposure to Bid Rigging Schemes, a Critical Look at the Sealed Bidding Regime". *Public Contract Law Journal*.
- Hadjon, Philipus M, dkk. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Hadjon, Philipus M. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herzog, Peter. *Open-Source Security Testing Methodology Manual, version 2.1*, 2003. Available at <http://www.osstmm.org>.
- Hoglund, Greg, dan Gary McGraw. 2004. *Exploiting Software: How To Break Code*, Addison Wesley.
- <http://www.Bapekin.org>, Menyikapi Keppres No. 80/2003, diunduh pada tanggal 15 Mei 2006.
- <http://www.gfmrap.org>, Workshop: Enhanced Due Diligence in Procurement, diunduh January 26, 2006.
- <http://www.hukumonline.com>, “Saksi Ahli: Walau Metodenya Benar, Prosedur Pengadaan Tinta Pemilu Salah”, diunduh pada 20 Januari 2006.
- <http://www.hukumonline.com>, Agar Dunia Usaha Tidak Terhambat, Aturan Gratifikasi Perlu Lebih Rinci, diunduh 17 Desember 2004.
- <http://www.hukumonline.com>, Benarkah Aturan Gratifikasi Sangat Lemah dan Sulit Dilaksanakan?, diunduh 29 Januari 2004.

<http://www.mediajakarta.com>, Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Harus Miliki Sertifikasi Keahlian, diunduh pada 15 Februari 2006.

<http://www.transparency.com>, Analisis Masalah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Transparency International), diunduh pada tanggal 20 Februari 2007.

Husodo, Adnan Topan. 14 Juni 2005, Sisi Lemah Pengadaan Barang dan Jasa, dalam [http://www.antikorupsi.org /mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9783](http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9783), diunduh pada 23 Februari 2007.

Husodo, Adnan Topan. 14 Juni 2005. Melengkapi Pakta Integritas, Koran Tempo.

Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sydney.

Irfan, Muhammad AB, "Menyehatkan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa", <http://www.fajaronline.com>, diunduh pada 19 April 2006.

Iyori, Hiroshi. 1995. "A Comparison of U.S.- Japan Antitrust Law: Looking at The International Harmonization of Competition Law." *Pacific Rim Law & Policy Journal*.

Jasin, Muhammad., et.al., 2007, Memahami Untuk Melayani Melaksanakan e-Announcement

dan e-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, KPK, Jakarta.

Jefferson, Michael, 2004, Criminal Law, Three Edition, London Pitmann.

Jonkers, J.E., 1987, Handboek van hetNederlandsch-Indische Strajrecht, Tim penterjemah Bina Aksara, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta.

Joshua, Julian. 2002. "Breaking Up the Hard Core: The Prospects for the Proposed Cartel Offence", Criminal Law Review.

Journal HukumPemeriksa, "Kajian Hukum terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", No. 85, Juni 2002-52.

Judgment of Feb. 9, 1956 (Nihon Sekiyu K.K. v. K-osei Torihiki'in- kai), Tokyo Kosai (High Court) 7 Gy-osh-u 2949.

Juwana, Hikmahanto. Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis. Jakarta: Pasca-sarjana FH-UI.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan 3, Jakarta: Stora Grafika.

- Karla C. Shippey. 2001. Menyusun Kontrak Bisnis Internasional. Jakarta: PPM.
- Kartanegara, Satohid, tanpa tahun, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah), Balai Lektor Mahasiswa.
- Kartiwan, Ian. "Temuan Audit Udit BerBerulang Ulang Mencerminkan Ketidaksiapan Perangkat Hukum", Pemeriksa No. 84, April 2002.
- Khairandi, Ridwan. 2003. Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Pascasarjana FH-UI.
- Khemani, R. Shyam, et.al. 1999. A Framewok for the Design and Implementation of Competition Law and Policy. Washington DC. And Paris: The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development=OECD.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Klitgaard, Robert, et.al, 2005, Corrupt Cities. A Practice Guide to Cure and Prevention, Alih bahasan, Masri Maris, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Mengendalikan Korupsi*, Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.
- Kobussen, Mariette, 1991, *De Vrijheid Van De Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle.

Kokeishu (High Court Criminal Report) 322 (Tokyo High Court, decided on Dec. 14, 1993).

Kompas, “Electronic Government” dan Pencegahan Korupsi”, Senin, 16 Mei 2005.

Kompas, 07 Juni 2005. “Pemerintah Segera Revisi Keppres No 80/2003 untuk Hilangkan KKN”.

Loqman, Loebby, 1991, *Beberapa Ihwal di dalam UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Datacom, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan I.

Moeljatno, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Oktoberina, Sri Rahayu dan Niken Savitri, 2008, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, SH. Refika Aditama, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta.

Purbopranoto, Kuntjoro, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.